



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 03 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2010 M telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan

*Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/09/IX/2010 tertanggal 23 Desember 2024 M

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 6 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Desember tahun 2023 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a.Tergugat tidak memberi nafkah;
  - b.Tergugat Menikah lagi ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat karyawan yang penghasilannya tiap bulan dan selama pisah rumah tidak memberi nafkah, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah sebagai berikut :
  - 1)Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak pisah rumah selama 12 bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnya berjumlah 12 bulan x 1.000.000,- = 12.000.000,-  
(dua belas juta rupiah);

2)Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-  
(satu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x 1.000.000,-  
= 3.000.000 (tiga juta rupiah);

3)Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4)Nafkah 2 (dua) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak  
tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta  
rupiah);

yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan  
Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa  
kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anaknya, yaitu  
**Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 13 tahun dan  
**Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 6 tahun tersebut  
ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah  
madliyah, iddah dan mut'ah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim  
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan  
Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi  
tuntutan Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk berkenan menerima,  
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat, **Tergugat** terhadap  
Penggugat, **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum  
Tergugat mengambil akta cerai berupa :
  - a.Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Nafkah 2 (dua) orang anak dan biaya pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
- 5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki umur 6 tahun;
- 6. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
- 7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedang telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk saling komunikatif dan pengertian dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

### **Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.*



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Pmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 ( dua ratus tiga puluh ribu );

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Joko**

*Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Supaat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Ismail, S.Ag., M.H.I.**

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Joko Supaat, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
6. PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>230.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No.15/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)